



**PUTUSAN**

**Nomor : 126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Arsad Bin**

**Larisa;-----**

Tempat lahir : Nunukan;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 18 Agustus 1989;-----

Jenis kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol RT.18 Kel. Nunukan Tengah

Kec. Nunukan Kab. Nunukan;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Buruh; -----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tanggal: 08 Juni 2013 Nomor Pol : SP.Han 25/VI/2013/ Sek.Nnk sejak tanggal: 08 Juni 2013 sampai dengan tanggal: 27 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 24 Juni 2013 No: B-51/ Q.4.17/Euh.1/06/2013, sejak tanggal: 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal: 06 Agustus 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal: 09 Juli 2013, Nomor : 677/ Q.4.17/ Euh.2/07/2013, sejak tanggal : 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal : 28 Juli 2013 ;-----
4. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 136/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal: 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal: 17 Agustus 2013;-----

Hal 1 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal:15 Agustus 2013 Nomor: 129/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----  
Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----  
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----  
Telah memeriksa barang bukti;-----  
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----  
Telah mendengar pembelaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidiaritas sebagaimana Surat Dakwaan.REG.PERK: PDM-68/Kj.NNK/Euh.2/07/2013 tertanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

-----**DAKWAAN;**-----

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan Devi Yulhartati binti Zakaria (keduanya pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah Tini Andrawati binti Patola yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Pertengkaran tersebut dipicu karena Devi Yulhartati binti Zakaria tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik Devi Yulhartati binti Zakaria yang digadai pada salah satu leasing selama 3



(tiga) bulan. Selanjutnya terdakwa segera pergi dari rumah Tini Andrawati binti Patola menuju rumah orang tuanya yang terletak tak jauh dari tempat tersebut dan langsung duduk di bawah kolong rumah orang tuanya itu;-----

- Bahwa karena masih emosi maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Devi Yulhartati binti Zakaria yang saat itu sedang terparkir hingga jatuh ke tanah dan tidak hanya itu saja, terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor tersebut untuk melampiaskan kekesalannya;-----
- Bahwa dimana ketika itu Devi Yulhartati binti Zakaria melihat perbuatan terdakwa dari jendela rumah Tini Andrawati binti Patola, dirinya segera keluar dan menghampiri terdakwa hingga pertengkaran kembali diantara keduanya;-----
- Bahwa karena telah terbakar emosi, terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke daerah kepala Devi Yulhartati binti Zakaria tepat mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri Devi Yulhartati binti Zakaria, selanjutnya terdakwa kembali memukul ke arah kepala Devi Yulhartati binti Zakaria dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai mata sebelah kanan Devi Yulhartati binti Zakaria, berlanjut pukulan ketiga terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul mata sebelah kanan Devi Yulhartati binti Zakaria sementara tangan kiri terdakwa juga mencekik leher Devi Yulhartati binti Zakaria. Namun perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari Devi Yulhartati binti Zakaria, hingga keduanya pun dapat dilerai oleh masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah pamannya yang tidak jauh dari tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa, Devi Yulhartati binti Zakaria mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar dan bengkak bagian mata sebellah kiri dan kanan, luka dan mengelurkan darah pada telinga sebelah kiri, luka cakar pada leher, lebam pada kaki sebelah kiri di bawah lutut, rasa sakit pada paha sebelah kanan yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nunukan agar dapat diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum No: 36/VR/RHS/PKM-NNK/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina.A dari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan pada Dinas kesehatan Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku dokter yang memeriksa kondisi dari Devi Yulhartati yang berdasarkan hasil pada pemeriksaan:-----

Hasil pemeriksaan luar:-----

1. Kepala: luka memar pada alis mata kanan ukuran 0,50 x 0,3 cm. Kelopak atas mata kanan ukuran 2 x 0,5 cm. Sudut mata kiri ukuran 0,8 x 0,3 cm. Pipi kiri ukuran 2 x 0,7 cm. Luka lecet pada sudut telinga kiri ukuran 0,3 x 0,3 cm;-----
2. Leher: tampak luka memar pada leher kanan ukuran 5 x 0,4cm;-----
3. Dada: tidak ada kelainan;-----
4. Perut: tidak ada kelainan;-----
5. Lengan kiri: tidak ada kelainan;-----
6. Lengan kanan: tidak ada kelainan;-----
7. Kelamin: tidak ada kelainan;-----
8. Punggung: tidak ada kelainan;-----
9. Dubur/anus: tidak ada kelainan;-----
10. Kaki kanan: tidak ada kelainan;-----
11. Bagian tubuh lainnya: tidak ada kelainan;-----
12. Pemeriksaan lainnya:-----

Kesimpulan:-----

Hal 4 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan didapatkannya tanda-tanda luka yang diduga akibat benda trauma tajam dan tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. DEVI YULHARTATI;-----
2. TINI ANDRAWATI;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **DEVI YULHARTATI**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suaminya;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----
- Berawal terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah saksi Tini Andrawati binti Patola yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena saksi tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik saksi yang digadai pada salah satu leasing selama 3 (tiga) bulan.;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera pergi dari rumah saksi Tini Andrawati binti Patola menuju rumah orang tuanya yang terletak tak jauh dari tempat



tersebut dan langsung duduk di bawah kolong rumah orang tuanya itu;-----

- Bahwa karena masih emosi maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi yang saat itu sedang terparkir hingga jatuh ke tanah dan tidak hanya itu saja, terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor tersebut untuk melampiaskan kekesalannya;-----

-----

- Bahwa ketika itu saksi melihat perbuatan terdakwa dari jendela rumah saksi Tini Andrawati binti Patola, dirinya segera keluar dan menghampiri terdakwa hingga pertengkaran kembali diantara saksi dan Terdakwa;-----
- Bahwa karena telah terbakar emosi, terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke daerah kepala saksi tepat mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri saksi, selanjutnya terdakwa kembali memukul ke arah kepala saksi dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai mata sebelah kanan saksi, berlanjut pukulan ketiga terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul mata sebelah kanan saksi sementara tangan kiri terdakwa juga mencekik leher saksi.;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari saksi, hingga keduanya pun dapat dilerai oleh masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah pamannya yang tidak jauh dari tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar dan bengkak bagian mata sebellah kiri dan kanan, luka dan mengelurkan darah pada telinga sebelah kiri, luka cakar pada leher, lebam pada kaki sebelah kiri di bawah lutut, rasa sakit pada paha sebelah kanan yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nunukan agar dapat diproses lebih lanjut;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi

2.

**TINI**

**ANDRAWATI;**-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa berawal terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria (keduanya pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Pertengkaran tersebut dipicu karena saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang digadai pada salah satu leasing selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya terdakwa segera pergi dari rumah saksi menuju rumah orang tuanya yang terletak tak jauh dari tempat tersebut dan langsung duduk di bawah kolong rumah orang tuanya itu;-----
- Bahwa karena masih emosi maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang saat itu sedang terparkir hingga jatuh ke tanah dan tidak hanya itu saja, terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor tersebut untuk melampiaskan kekesalannya;-----
- Bahwa ketika itu saksi Devi Yulhartati binti Zakaria melihat perbuatan terdakwa dari jendela rumah saksi, dirinya segera keluar dan menghampiri terdakwa hingga pertengkaran kembali diantara keduanya;-----
- Bahwa telah terbakar emosi, terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke daerah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tepat mengenai

Hal 7 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



pipi sebelah kiri dan telinga kiri saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, selanjutnya terdakwa kembali memukul ke arah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, berlanjut pukulan ketiga terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria sementara tangan kiri terdakwa juga mencekik leher saksi Devi Yulhartati binti Zakaria. Namun perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, hingga keduanya pun dapat dilerai oleh masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah pamannya yang tidak jauh dari tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Devi Yulhartati binti Zakaria mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar dan bengkak bagian mata sebelah kiri dan kanan, luka dan mengelurkan darah pada telinga sebelah kiri, luka cakar pada leher, lebam pada kaki sebelah kiri di bawah lutut, rasa sakit pada paha sebelah kanan yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nunukan agar dapat diproses lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,-----
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah saksi Tini Andrawati binti Patola yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang digadai pada salah satu leasing selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera pergi dari rumah saksi Tini Andrawati binti Patola menuju rumah orang tuanya yang terletak tak jauh dari tempat tersebut dan langsung duduk di bawah kolong rumah orang tuanya itu;-----
- Bahwa karena masih emosi maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang saat itu sedang terparkir hingga jatuh ke tanah dan tidak hanya itu saja, terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor tersebut untuk melampiaskan kekesalannya;-----
- Bahwa dimana ketika itu saksi Devi Yulhartati binti Zakaria melihat perbuatan terdakwa dari jendela rumah saksi Tini Andrawati binti Patola, dirinya segera keluar dan menghampiri terdakwa hingga pertengkaran kembali diantara keduanya;-----
- Bahwa karena telah terbakar emosi, terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke daerah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tepat mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri saksi Devi Yulhartati binti Zakaria;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memukul ke arah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, berlanjut pukulan ketiga terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria sementara tangan kiri terdakwa juga mencekik leher saksi                      Devi                      Yulhartati                      binti Zakaria.;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, hingga keduanya pun dapat dileraikan oleh

Hal 9 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah pamannya yang tidak jauh dari tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Devi Yulhartati binti Zakaria mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar dan bengkak bagian mata sebelah kiri dan kanan, luka dan mengelurkan darah pada telinga sebelah kiri, luka cakar pada leher, lebam pada kaki sebelah kiri di bawah lutut, rasa sakit pada paha sebelah kanan yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nunukan agar dapat diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.36/VR/RHS/PKM-NNK/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina.A hasilnya sebagai berikut;-----

- Pemeriksaan luar bagian kepala tanggal 07 Juni 2013 terhadap Devi Yulhartati dengan hasil luka memar pada alis mata kanan ukuran 0,5 x 0,3 cm. Kelopak atas mata kanan ukuran 2 x 0,5 cm. Sudut mata kiri ukuran 0,8 x 0,3 cm. Pipi kiri ukuran 2 x 0,7 cm. Luka lecet pada sudut telinga kiri ukuran 0,3 x 0,3 cm dan pada bagian leher tampak luka memar pada leher kanan ukuran 5 x 0,4cm dengan kesimpulan didapatkannya tanda-tanda luka yang diduga akibat benda trauma tajam dan tumpul;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 359/59/VI /2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 01 Oktober 2013 yang pada



pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa ARSYAD Bin LARISA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSYAD Bin LARISA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 359/59/VI/2010 antara suami bernama ARSAD dan istri bernama DEVI ZULHARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah pada tanggal 30 Oktober 2012 dikembalikan kepada Devi Zulhartati binti Zakaria;-----
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan:-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,-----
- Bahwa benar terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah saksi Tini Andrawati binti Patola yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.;-----
- Bahwa benar pertengkaran tersebut dipicu karena saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang digadai pada salah satu leasing selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa segera pergi dari rumah saksi Tini Andrawati binti Patola menuju rumah orang tuanya yang terletak tak jauh dari tempat tersebut dan langsung duduk di bawah kolong rumah orang tuanya itu;-----
- Bahwa benar karena masih emosi maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang saat itu sedang terparkir hingga jatuh ke tanah dan tidak hanya itu saja, terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor tersebut untuk melampiaskan kekesalannya;-----
- Bahwa benar dimana ketika itu saksi Devi Yulhartati binti Zakaria melihat perbuatan terdakwa dari jendela rumah saksi Tini Andrawati

Hal 12 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



binti Patola, dirinya segera keluar dan menghampiri terdakwa hingga pertengkaran kembali diantara keduanya;-----

- Bahwa benar karena telah terbakar emosi, terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke daerah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tepat mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri saksi Devi Yulhartati binti Zakaria;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali memukul ke arah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, berlanjut pukulan ketiga terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria sementara tangan kiri terdakwa juga mencekik leher saksi Devi Yulhartati binti Zakaria;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, hingga keduanya pun dapat dileraikan oleh masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah pamannya yang tidak jauh dari tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Devi Yulhartati binti Zakaria mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar dan bengkak bagian mata sebelah kiri dan kanan, luka dan mengelurkan darah pada telinga sebelah kiri, luka cakar pada leher, lebam pada kaki sebelah kiri di bawah lutut, rasa sakit pada paha sebelah kanan yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nunukan agar dapat diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.36/VR/RHS/ PKM-NNK/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina.A hasilnya Pemeriksaan luar bagian kepala tanggal 07 Juni 2013 terhadap Devi Yulhartati dengan hasil luka memar pada alis mata kanan ukuran 0,5 x 0,3 cm. Kelopak atas mata kanan ukuran 2 x 0,5 cm. Sudut mata kiri ukuran 0,8 x 0,3 cm. Pipi kiri ukuran 2 x 0,7 cm. Luka lecet pada sudut telinga kiri ukuran 0,3 x 0,3 cm dan pada bagian leher tampak luka memar pada leher kanan ukuran 5 x 0,4cm

Hal 13 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan kesimpulan didapatkannya tanda-tanda luka yang diduga akibat benda trauma tajam dan tumpul;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 
1. SETIAP ORANG;-----
  2. MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK ;-----
  3. DALAM RINGKUP RUMAH TANGGA;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang/naturlijke persoon, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Arsad bin Larisa yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama





berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2                      Melakukan                      Perbuatan                      Kekerasan Fisik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;-----

Menimbang, bahwa orang yang terkena kekerasan tersebut tidak berdaya secara fisik atau menjadi pingsan atau dalam keadaan tidak sadar saja, namun dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu ;-----

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, -----
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah saksi Tini Andrawati binti Patola yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.;-----
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya



untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang digadai pada salah satu leasing selama 3 (tiga) bulan;-----

- Bahwa karena masih emosi maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang saat itu sedang terparkir hingga jatuh ke tanah dan tidak hanya itu saja, terdakwa juga menginjak-injak sepeda motor tersebut untuk melampiaskan kekesalannya;-----
- Bahwa karena telah terbakar emosi, terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke daerah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tepat mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri saksi Devi Yulhartati binti Zakaria;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memukul ke arah kepala saksi Devi Yulhartati binti Zakaria dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, berlanjut pukulan ketiga terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul mata sebelah kanan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria sementara tangan kiri terdakwa juga mencekik leher saksi Devi Yulhartati binti Zakaria.;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari saksi Devi Yulhartati binti Zakaria, hingga keduanya pun dapat dilerai oleh masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah pamannya yang tidak jauh dari tempat itu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Devi Yulhartati binti Zakaria mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar dan bengkak bagian mata sebelah kiri dan kanan, luka dan mengelurkan darah pada telinga sebelah kiri, luka cakar pada leher, lebam pada kaki sebelah kiri di bawah lutut, rasa sakit pada paha sebelah kanan yang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Nunukan agar dapat diproses lebih lanjut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.36/VR/RHS/PKM-NNK/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina.A hasilnya Pemeriksaan luar bagian kepala tanggal 07 Juni 2013 terhadap Devi Yulhartati dengan hasil luka memar pada alis mata kanan ukuran 0,5 x 0,3 cm. Kelopak atas mata kanan ukuran 2 x 0,5 cm. Sudut mata kiri ukuran 0,8 x 0,3 cm. Pipi kiri ukuran 2 x 0,7 cm. Luka lecet pada sudut telinga kiri ukuran 0,3 x 0,3 cm dan pada bagian leher tampak luka memar pada leher kanan ukuran 5 x 0,4cm dengan kesimpulan didapatkannya tanda-tanda luka yang diduga akibat benda trauma tajam dan tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3 Dalam Lingkup Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.23 tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri atau anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, -----
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah: 359/59/VI/2010) di rumah saksi Tini



Andrawati binti Patola yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 06  
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten  
Nunukan.;-----

- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena saksi Devi Yulhartati binti Zakaria tidak menyetorkan uang yang diberikan terdakwa kepadanya untuk membayar uang angsuran BPKB motor milik saksi Devi Yulhartati binti Zakaria yang digadai pada salah satu leasing selama 3 (tiga) bulan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka, terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 359/59/VI /2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di dalam persidangan diperoleh fakta merupakan barang milik saksi Devi Zulhartati binti Zakaria, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Devi Zulhartati binti Zakaria ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi korban;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang baik yang seharusnya melindungi istri;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa Arsad bin Larisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ”,

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 359/59/VI/2010 antara suami bernama ARSAD dan istri bernama DEVI ZULHARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah pada tanggal 30 Oktober 2012 ;-----  
Dikembalikan kepada Devi Zulhartati binti Zakaria;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H, M.H dan Alif Yunan Noviyari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Oki Permana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA

**Rakhmat Priyadi, S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 20 dari 21 Putusan No.126/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Iqbal Albanna, S.H, M.H**

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Ormulia Orriza, S.P**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)